



## P U T U S A N

Nomor : 108 / PDT / 2010 / PT. PDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **TULUS DT. BANDARO GAMUAK**, umur  $\pm$  78 tahun, Suku Caniago Korong Gadang, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kerambia Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota solok, adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, yang semula disebut TERGUGAT I ;
2. **NASIR DT. RAJO DIILIA**, umur  $\pm$  51 tahun, Suku Caniago Korong Gadang, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batang Lembang RT.03/RW.04 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota solok, adalah anggota kaum Tergugat I diatas, yang semula disebut TERGUGAT II ;
3. **DANIL KENEDI alias KUNIN**, umur  $\pm$  51 tahun, Suku Supadang, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batang Lembang RT.03/RW.04 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota solok, yang semula disebut TERGUGAT III ;
4. **YULINUR**, umur  $\pm$  45 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Batang Lembang RT.03/RW.04 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota solok, adalah isteri Tergugat III diatas, yang semula disebut TERGUGAT IV ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT I, II, III, dan IV /**

hal. 1 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMBANDING ;**

**LAWAN :**

1. **RAFA'I DT. SAMPONO MARAJO**, umur  $\pm$  71 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Latsirtarda RT.03/RW.02 No.9 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota solok, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
2. **BUSRI DT. RJ BUJANG**, umur  $\pm$  56 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Latsirtarda RT.03/RW.02 No.9 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota solok, adalah sebagai anggota kaum dari No.1 diatas ;
3. **NOFIANDI. SE**, umur  $\pm$  47 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Latsirtarda RT.03/RW.02 No.8 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota solok, adalah sebagai anggota kaum No.1 diatas ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA PENGUGAT / TERBANDING ;**

**DAN :**

**Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Solok**, beralamat di Jalan Lubuk sikarah No.25 Kota Solok ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT V / TURUT TERTBANDING ;**

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.SLK tanggal 13 April 2010, Memori

hal. 2 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.



Banding dari Kusa Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari kuasa Penggugat/Terbanding dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 22/Pdt.G/2009/PN.SLK tanggal 13 April 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat I dan Tergugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya masing-masing ;
- Menyatakan objek perkara tumpak satu dan tumpak dua merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasukkan tanah Penggugat seluas  $\pm$  1400 m2 dalam pengajuan sertifikat hak milik No. 566/1997 sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengajukan pemecahan atau pemisahan sertifikat hak milik No.556/1997 menjadi sertifikat hak milik No.892, 893 dan 894 atas namanya sendiri kepada Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat V yang menerbitkan sertifikat hak milik No.566/1997 kemudian melakukan pemecahan atau pemisahan menjadi hak

hal. 3 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.



milik No. 892, 893 dan 894 atas nama Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membalik namakan sertifikat hak milik No.893 dan 894 kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan jual beli sebagian objek tumpak satu yakni sertifikat hak milik No.893 dan No.894 antara Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV batal demi hukum ;
- Menyatakan sertifikat hak milik No.692 atas nama Tergugat II dan sertifikat hak milik No.893 dan 894 atas nama Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan objek tumpak satu yakni tanah seluas  $\pm$  1400 m<sup>2</sup> yang terdapat dalam sertifikat hak milik No.892, 893 dan 894 kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merampas objek tumpak dua dengan jalan melakukan penebusan kepada ADLIS dengan perantara NIAR yakni adik tiri Tergugat II, kemudian mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat V atas objek yang dirampas tersebut, sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan objek tumpak dua setelah dilakukan penebusan oleh pihak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum ;

hal. 4 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.





- Menyatakan cacat demi hukum segala bentuk surat yang dijadikan dasar untuk pengajuan sertifikat hak milik oleh Tergugat II atas objek tumpak dua ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek tumpak dua kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika ingkar dengan bantuan alat Negara ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebanyak Rp.651.000.-(Enam ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
- Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, ternyata bahwa kuasa para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut pada tanggal 15 April 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa Tergugat V / Turut Terbanding dan kuasa Para Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, II, III, dan IV / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 10 Mei 2010 dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa para Penggugat / Terbanding dan kuasa Tergugat V / Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok 01 Juni 2010 dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Tergugat I, II, III, dan IV / Pembanding dan

hal. 5 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.



kuasa Tergugat V / Turut Terbanding pada tanggal 8 Juni 2010 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok Tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat I, II, III dan IV/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta putusan pengadilan tingkat pertama, dan setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III, dan IV/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari para Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III dan IV, sehingga mengambil alihnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding, dan oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama, bahwa dari alat - alat bukti

hal. 6 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.



yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat, pembuktian mana tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh para tergugat, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang petitum yang dikabulkan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa khusus mengenai tanah tumpak satu, di dalam posita gugatan disebutkan bahwa tanah tumpak satu telah disertifikatkan oleh Tergugat II hal mana juga terbukti dari alat bukti surat T.V 12 berupa fotokopy Buku Tanah Hak Milik No. 566/VI Suku, yang kemudian dipisahkan menjadi tiga SHM (Sertifikat Hak Milik), yaitu SHM No. 892, SHM No. 893, dan SHM No. 894, dan selanjutnya tanah SHM No. 893 dan SHM No. 894 kemudian dijual dan dibaliknamakan kepada suami isteri Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari posita gugatan para Penggugat sendiri diakui bahwa jual beli dan balik nama sebagian tanah sengketa tumpak satu antara Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi, baik azas **“terang dan tunai”** dalam Hukum Adat maupun azas **“publisitas”** dalam Hukum Agraria nasional (UUPA), maka jual beli tersebut harus dipandang sah dan hak kepemilikan dari Tergugat III dan Tergugat IV harus diperlindungi sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum butir 7, 8, 9 harus ditolak, sedangkan petitum butir 10 hanya

hal. 7 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.



dapat dikabulkan terhadap penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dan hanya atas tanah SHM No. 892 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga petitum butir 2 hanya dapat dikabulkan sepanjang tanah tumpak satu yang terhisab dalam SHM No. 892 ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 13 yang dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi harus ditolak karena tidak ada rincian dari surat-surat dimaksud sehingga tidak dapat dinilai kecacatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum lainnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 13 April 2010 No. 22/Pdt.G/2009/PN.Slk harus diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tetap adalah pihak yang kalah di tingkat banding, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III, dan IV/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 13 April 2010 No.

hal. 8 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.





22/Pdt.G/2009/PN.Slk., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya masing-masing ;
3. Menyatakan tanah sengketa tumpak satu sebagian (yang terhisab dalam tanah SHM No. <sup>892</sup>~~852~~) dan tumpak dua adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memasukkan tanah kaum para penggugat seluas  $\pm$  1400 m2 dalam pengajuan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 566/VI Suku sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II mengajukan pemecahan dan pemisahan SHM No. 566/VI Suku menjadi SHM No. 892, 893, dan 894 atas namanya kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V menerbitkan SHM No. 566/VI Suku dan kemudian melakukan pemecahan dan pemisahan menjadi SHM No. 892, 893 dan 894 atas nama Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan sebagian tanah tumpak satu yaitu yang terhisab dalam SHM No. 892 kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong sempurna, bebas dari hak mereka

hal. 9 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.

1 s.c.g



dan hak pihak lain yang memperoleh hak dari mereka, dan jika ingkar dengan bantuan alat negara yang berwenang ;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merampas obyek sengketa tumpak dua dengan cara penebusan gadai kepada Adlis dengan perantaraan Niar, yakni adik tiri Tergugat II, kemudian mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat V atas obyek tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan obyek tumpak dua setelah dilakukan penebusan oleh pihak penggugat sebagai perbuatan melawan hukum ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa tumpak dua kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari haknya dan hak pihak lain yang memperoleh hak dari mereka, jika ingkar dengan bantuan alat negara yang berwenang ;
11. Menghukum para tergugat untuk patuh dan taat kepada putusan ini ;
12. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
13. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari ini : **SELASA**, tanggal **10 AGUSTUS 2010**, oleh kami : **H. MUHAMMAD SALEH, SH. MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai **Ketua Majelis**, dan **HJ. ELNAWISAH, SH. MH.**, serta **H. YULIUSMAN, SH.** Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua

hal. 10 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.



Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juli 2010 Nomor : 108/PDT/2010/PT.PDG, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan **FAISAL, SH** sebagai **Panitera Pengganti**, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

**Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis,**

**1. HJ. ELNAWISAH, SH. MH.**



**H. MUHAMMAD SALEH, SH. MH.**

**2. H. YULIUSMAN, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**FAISAL, SH.**

**Ongkos perkara :**

1. Materai putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

**(Seratus lima puluh ribu Rupiah).-**

hal. 11 dari 11 hal.Put.No.108/PDT/2010/PT.PDG.